

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) TERHADAP
MAKANAN TRADISIONAL KHAS SUMATERA BARAT
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebahagian persyaratan

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

KARTONI
01 140 117

Program Kekhususan : II / Hukum Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2006

Reg. No. : 2126/PK II/07/06

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) TERHADAP
MAKANAN TRADISIONAL KHAS SUMATERA BARAT
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

(Kartoni, 011410117, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 122 Halaman, 2006)

ABSTRAK

Makanan Tradisional merupakan salah satu bentuk pengetahuan tradisional bangsa Indonesia yang perlu mendapatkan perlindungan secara hukum. Pada kenyataannya, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak terjadi pencurian dan pencaplokan ilmu pengetahuan tradisional oleh pihak asing dengan berkedok penelitian, dan bukan tidak mungkin makanan tradisional pun rawan dengan tindakan pencaplokan dan pencurian tersebut. Oleh sebab itu makanan tradisional perlu untuk didaftar HaKInya ke Dirjen HKI.

Berdasarkan rumusan diatas, maka penulis ingin mengetahui tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) terhadap Makanan Tradisional Khas Sumatera Barat. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dalam melakukan pendaftaran HaKI dan Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Instansi terkait dalam usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pendaftaran HaKI terhadap Makanan Tradisional Khas Sumatera Barat di Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu dengan menggunakan pendekatan masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Data yang terkumpul dilakukan proses *editing*, *coding* dan *tabulating*, kemudian dianalisa secara kuantitatif yaitu dengan menggunakan angka-angka dan selanjutnya dipaparkan secara kualitatif yaitu dengan kalimat-kalimat tanpa menggunakan angka-angka.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pendaftaran HaKI terhadap makanan tradisional khas Sumatera Barat di Kabupaten Tanah Datar masih sangat rendah sekali. Hal ini terlihat dari belum adanya satu pun masyarakat (pengusaha industri kecil dan menengah) yang memproduksi makanan tradisional di Kabupaten Tanah Datar telah mendaftarkan HaKI ke Dirjen HaKI. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat ini tentunya akan berakibat buruk terhadap eksistensi makanan tradisional khas Sumatera Barat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah adanya keterbatasan modal, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang HaKI, adanya kenyataan masyarakat belum butuh HaKI dan masih kurangnya pembinaan dari pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang HaKI serta pembinaan yang berkelanjutan sehingga kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan HaKI terhadap usahanya dapat ditingkatkan dimasa-masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Hak Milik Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dan menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra.¹

Ditinjau dari aspek hukum intelektual kepemilikan atas hak ini bermula dari hasil kemampuan berpikir (hak cipta) yang berupa ide hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu secara khusus (eksklusif) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut adalah merupakan hak milik material (yang berwujud) diatas hak tersebut melekat hak milik immaterial (yang tak berwujud) yang berasal dari akal (intelekt) pemiliknya sehingga disebut Hak Kekayaan Intelektual.²

Makanan Tradisional merupakan salah satu hasil pengetahuan dan kebudayaan masyarakat tradisional di Indonesia. Sebagai salah satu hasil kebudayaan yang berbentuk pengetahuan tradisional yang dihasilkan oleh para nenek moyang bangsa Indonesia dan diwarisi secara turun-temurun kepada masyarakat sesudahnya, keberadaan makanan tradisional perlu mendapat

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 9
² *Ibid.*, hal. 15



perlindungan secara hukum. Hal ini bertujuan agar pengetahuan tradisional khususnya makanan tradisional ini dapat dilindungi dan dilestarikan sebagai salah satu khasanah budaya masyarakat tradisional Indonesia yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam bidang ilmu pengetahuan hasil karya kreatif manusia yang perlu dilindungi oleh HaKI tidak terbatas hanya pada pengetahuan modern saja tapi juga pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang dalam keseharian masyarakat Indonesia yang diturunkan dari generasi ke generasi seperti dalam bidang pengobatan tradisional, makanan tradisional dan karya-karya tradisional lainnya. Disamping itu tentunya dalam dunia perdagangan global, pengetahuan tradisional ini merupakan aset intelektual yang sangat bernilai ekonomis baik dalam perkembangan pengetahuan terapan maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga dalam bidang perindustrian.

Sebagai aset Intelektual bangsa Indonesia, pengetahuan tradisional ini hanya akan mempunyai arti ekonomi apabila diwujudkan oleh pemiliknya dalam bentuk ciptaan atau penemuan untuk dapat dinikmati konsumen. Oleh sebab itu pengetahuan tradisional ini perlu mendapat perlindungan secara hukum agar masyarakat yang memiliki pengetahuan tersebut terjamin haknya untuk dapat memperoleh keuntungan secara ekonomis atas haknya tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan HAKI terhadap makanan tradisional khas Sumatera Barat di Kabupaten Tanah Datar masih sangat rendah sekali. Hal ini terlihat dari data yang penulis dapat dilapangan dimana belum ada satu pun IKM di Kabupaten Tanah Datar yang telah mendaftarkan HAKInya ke Dirjen HAKI sehingga dengan demikian keberadaan pengetahuan tradisional bangsa Indonesia khususnya Sumatera Barat masih dalam ancaman bahaya pencaplokan oleh pihak asing yang tidak bertanggung jawab.
2. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam melakukan pendaftaran HAKI adalah permodalan yang masih sangat terbatas sehingga output yang dikeluarkan pun terbatas dan tentunya keuntungan yang didapat pun terbatas. Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang HAKI yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan mereka masing-masing juga merupakan kendala yang mendasar sehingga sulit untuk dapat mempertimbangkan dan membaca peluang/kesempatan dengan baik. Disamping itu faktor ketidakpedulian masyarakat akan arti penting HAKI yang disebabkan karena mereka pada umumnya belum butuh HAKI, maka bagi mereka merek dagang hanyalah sebagai pembeda saja sehingga

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Ronald A, dkk. 1984. "*Business Law, UCC Comprehensive Volume.*" South-Western Publishing, Co : Cincinnati, Ohio.
- Agus Riswandi, Budi dan M. Syamsudin. 2004. "*Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum.*" Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat. 2004. "*Aneka Olahan Makanan Tradisional Sumatera Barat.*" ... : Padang.
- Basah, Sjachran. 1986. "*Tiga Tulisan tentang Hukum.*" Armico : Bandung.
- Bintang, Sanusi. 1998. "*Hukum Hak Cipta.*" Citra Aditya : Bandung.
- BPHN. 1975. "*Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi.*" Bina Cipta : Bandung.
- Donnell, Jon D dkk. 1983. "*Law For Business.*" Irwin Homewood : Illinois 60430.
- Istiati, Dian. 2003. "*Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Pembuatan Obat Tradisional pada Suku Anak Dalam di Sumatera Selatan (ditinjau dari aspek HaKI).*" tulisan pada majalah Simbur Cahaya No. 21 Tahun VIII Januari 2003 ISSN No. 14110-0614.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2001. "*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual.*" Citra Aditya : Bandung.
- Margono, Sayud dan Amir Angkasa. 2002. "*Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis.*" Gramedia Widia Sarana Indonesia : Jakarta.